



BUPATI TASIKMALAYA DAN WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN BERSAMA BUPATI TASIKMALAYA DAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2012
NOMOR : 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENERTIBAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN ASRAMA HAJI TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA DAN WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Tasikmalaya perlu dibangun Asrama Haji Tasikmalaya;
 - b. bahwa sekitar tahun 1996 telah dilakukan pengadaan/penyediaan lahan untuk pembangunan Asrama Haji Tasikmalaya yang terletak di Kelurahan Kersanegara Kecamatan Cibeureum dan Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
 - c. bahwa untuk pengamanan dan persiapan pembangunan asrama haji Tasikmalaya, maka terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu upaya penertiban;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bersama Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya tentang Penertiban Tanah untuk Pembangunan Asrama Haji Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI TASIKMALAYA DAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENERTIBAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN ASRAMA HAJI TASIKMALAYA.

Pasal 1

Peraturan Bersama ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penertiban tanah untuk pembangunan asrama haji Tasikmalaya yang terletak di Kelurahan Kersanegara Kecamatan Cibeureum dan Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

Pasal 2

Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. penertiban administrasi pertanahan; dan
- b. penertiban fisik.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Penertiban Tanah untuk Asrama Haji Tasikmalaya.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya.

Pasal 4

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan penertiban, baik administrasi maupun fisik;

- b. melaksanakan kegiatan penertiban, baik administrasi maupun fisik;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang dipandang perlu sepanjang terkait atau berhubungan dengan penertiban tanah untuk asrama haji; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada masing-masing kepala daerah.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan penertiban sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama ini bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten Tasikmalaya;
- b. APBD Kota Tasikmalaya; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 Januari 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

BUPATI TASIKMALAYA,

Ttd.

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

H. UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Ttd.

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR